PENETAPA USER – PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI 2022

Kpt 41 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 41 TAHUN 2022 PENETAPA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKAI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikai Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikai Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

CATATAN:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2022.
Lampiran 1 hlm